

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)

Muhamad Bagus Fahreza^{1*}, Wawan Sadtyo Nugroho², Anissa Hakim Purwantini³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

*email: bagusfahreza1987@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Financial Reporting Compliance; Internal Control System; Whistleblowing System; Village - Apparatus Competence; Fraud Prevention

This study aims to empirically examine the effect of financial reporting compliance, internal control systems, whistleblowing systems and village apparatus competencies on preventing fraud in village fund management in Kemiri District, Purworejo Regency. This research is a quantitative research, the source of data in this study using primary data obtained through the distribution of questionnaires. The sampling technique in this study used the Accidental Sampling or Convenience Sampling technique, so that the research sample was obtained as many as 99 respondents consisting of the village head, village secretary, head of finance, head of office and head of office and BPD in 9 villages close to where the village fund fraud occurred, namely Wonosoari Village, Kemiri District, Purworejo Regency. The results of this study indicate that financial reporting compliance, internal control systems, and whistleblowing systems have a positive effect on fraud prevention in managing village funds. While the competence of the village apparatus does not affect the prevention of fraud in the management of village funds.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kepatuhan Pelaporan Keuangan; Sistem Pengendalian Internal; Whistleblowing System; Kompetensi Aparatur Desa; Pencegahan Fraud

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, whistleblowing system dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Accidental sampling atau Convenience sampling, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 99 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur dan kasi dan BPD di 9 desa yang dekat dengan tempat terjadinya fraud dana desa yakni desa wonosoari, Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparaturur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Negara masih menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Jokowi yang gencar melakukan program yang bernama program nawacita. Program Nawacita menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan, untuk memajukan Indonesia kearah yang lebih baik melalui pembangunan desa, yang tentunya diperlukan pengelolaan desa dengan baik. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa yang lebih maju dan kemakmuran, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Keuangan mengalokasikan dana desa untuk sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Indonesia.

Dana desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa atau disingkat (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (updesa.com). Karena dana desa ini banyak kegunaannya maka besaran dana desa disetiap tahunnya mengalami kenaikan dengan harapan adalah arah kebijakan atau alokasi dana desa tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan terciptanya desa yang maju, berkembang, sejahtera sesuai dengan pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir mulai dari 2017-2022 ini terus meningkat, adapun jika ditampilkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Dari Tahun 2017-2022

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2017	Rp. 59,8 Triliun
2	2018	Rp. 59,9 Triliun
3	2019	Rp. 69,8 Triliun
4	2020	Rp 71,2 Triliun
5	2021	Rp 72,0 Triliun
6	2022	Rp 68,0 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada hakikatnya dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih ada oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sejumlah area rawan penyimpangan dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, rekayasa penyaluran, laporan yang direkayasa, hingga penggunaan fiktif adalah fenomena yang masih banyak terjadi pada pelaksanaan dana desa. Besarnya dana yang dikelola, bila tak diibangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat, tentu akan mudah terjadi penyelewengan yang ketat. Dalam konteks ini penyelewengan dapat diartikan menjadi sebuah kecurangan atau *fraud*. *Fraud* yang sering terjadi terhadap dana desa adalah jenis korupsi.

Korupsi dana desa masih marak terjadi di Indonesia saat ini. Dari tahun ketahun korupsi dana desa kasusnya semakin meningkat. Sepanjang tahun lalu, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021, sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat. Sedangkan, kasus korupsi secara umum banyak terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dari 3 provinsi yang ada di pulau jawa, provinsi dengan jumlah korupsi tertinggi ada di Jawa Barat, kemudian yang kedua Jawa Timur dan yang terakhir Jawa Tengah, berdasarkan data yang dirilis KPK. Sedangkan beberapa kasus korupsi dana desa marak terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Paling tidak ada 48 kasus korupsi dana desa yang sudah masuk dalam tahap penyidikan di kepolisian dan kejaksaan. Kasus menyebar di 16 provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara (lpmk.tulangbawangkab.go.id). Salah satu provinsi yang terdapat kasus korupsi dana desa adalah Jawa Tengah dalam 4 tahun terakhir, mulai dari yang kasus terbaru sampai dengan kasus korupsi dana desa yang sudah lama yang baru

saja terungkap tersangkanya. Sebagian kasus korupsi yang ada di Jawa Tengah adalah seperti kasus korupsi di rentan waktu 2019-2022 terjadi di beberapa kabupaten yang ada di Jawa tengah, salah satunya terjadi di Karesidenan Kedu. Berikut merupakan jumlah kasus korupsi pengelolaan dana desa 4 tahun terakhir menurut kabupaten yang ada di karesidenan kedu tanpa kota magelang yang tidak terdapat desa sebagai berikut:

Tabel 2. Korupsi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Kabupaten Karesidenan Kedu Tahun 2019 -2022

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Kabupaten Kebumen	2
2	Kabupaten Magelang	2
3	Kabupaten Purworejo	3
4	Kabupaten Temanggung	2
5	Kabupaten Wonosobo	1

Sumber: olah data

Berdasarkan data yang ada menyatakan bahwa kabupaten Purworejo merupakan kabupaten/kota yang masuk dalam Karesidenan Kedu dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yakni sejumlah 3 kasus. Kabupaten Purworejo terbagi atas 16 kecamatan, 494 desa/kelurahan. Kasus korupsi dana desa yang terjadi di kabupaten purworejo jenisnya bermacam, kerugian yang dihasilkan juga bervariasi dan kecamatan terjadinya korupsi juga berbeda. Berikut merupakan tabel penjabaran seara rinci korupsi yang terjadi di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2022.

Tabel 3. Korupsi Dana Desa Kabupaten Purworejo Secara Rinci Tahun 2019 - 2022

No	Kabupaten	Tahun	Kecamatan	Kerugian Negara
1	Kabupaten	2019	Butuh	Rp 350.000.000
	Purworejo	2020	Kemiri	Rp 1.039.859.456
		2021	Loano	Rp 607.741.082

Sumber: olah data

Berdasarkan data yang didapatkan dari 3 kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Purworejo, kecamatan kemiri menjadi kecamatan yang terbanyak kerugian Negara atas korupsi dana desa pada tahun 2020 dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp 1.039.859.456.

Upaya pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah Desa untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi penggunaan dana desa dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan kekayaan milik desa di akhir tahun anggaran (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022). Semakin tinggi kepatuhan aparatur pemerintahan desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin rendah potensi terjadinya *fraud* sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud* (Wonar et al., 2018) . Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam bab VI tentang penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang artinya bahwa pengelolaan dana desa tersebut mewajibkan untuk pemerintahan desa melakukan pelaporan keuangan terkait sebagai pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud. Dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian yang dilakukan Utami dan Sarwono (2019) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh negative terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hal lain untuk mencegah terjadinya *fraud* ini adalah perlu adanya Pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa, hal ini juga dilatar belakangi peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang (Arthana, 2019). Penelitian Yusuf et al. (2021) menyatakan

bahwa salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap asset perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah *fraud* dana desa semakin maksimal. Namun penelitian Kivaayatul Akhyaar et al. (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya baik/buruk sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Faktor pencegah erjadinya *fraud* pengelolaan dana desa adalah adanya whistleblowing system. Menurut Mahdi & Darwis (2020) sistem whistleblowing merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Penelitian Kivaayatul Akhyaar et al. (2022) menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang artinya sistem whistleblowing yang memadai dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Faktor yang lain pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Aparatur desa didalam melaksanakan pengelolaan dana desa dituntut untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka kompetensi aparatur desa menjadi penting, karena pemerintah mengeluarkan dana desa yang begitu besar mengakibatkan perlu adanya SDM yang memadai agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian yang dilakukan (mengenai kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, yang artinya semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa (Wonar et al., 2018; Islamiyah et al., 2020; Romadaniati et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian maka diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kivaayatul Akhyaar et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”.

Terdapat empat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, menambahkan variabel kompetensi aparatur desa. Penambahan variabel kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini adalah variabel kompetensi aparatur desa merupakan salah satu unsur penting mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa. Variabel kompetensi aparatur desa menjadi penting karena beberapa alasan, yang pertama adalah menurut kajian pengelolaan keuangan desa yang dilakukan KPK. Dari kajian tersebut KPK menemukan setidaknya 14 persoalan yang dibagi dalam empat aspek. Empat aspek besar itu antara lain regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian tentang pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa menyatakan hasil positif, yaitu penelitian Widiyarta et al., (2017); Romadaniati, et al (2020); dan Yusuf et al., (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka dapat meningkatkan tindakan pencegahan *fraud* dana desa. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020); (Mahdi & Darwis, 2020); (Adhivinna et al., 2022); (Eldayanti et al., 2022) menyatakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, yang artinya baik buruknya kompetensi aparatur desa yang ada tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Perbedaan penelitian yang kedua adalah teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori agensi. Alasan menggunakan teori agensi dalam penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam riset keperilakuan termasuk dalam penelitian attention atau peringatan yang lebih tepat menggunakan teori agensi daripada teori *fraud triangle*.

Perbedaan penelitian yang ketiga adalah menambahkan sampel BPD. Alasan menambahkan sampel BPD dalam penelitian ini adalah mengacu pada penelitian sebelumnya yang disarankan untuk menambah sampel BPD dalam penelitian sebelumnya, karena peran BPD sebagai whistleblower dan pada objek penelitian sebelumnya BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Perbedaan keempat, untuk objek penelitian sebelumnya dilakukan di seluruh desa yang ada di kecamatan bansari, untuk yang penelitian ini subjek penelitiannya dilakukan di seluruh desa yang ada di kecamatan kemiri kabupaten purworejo. Berdasarkan data yang didapatkan dari 3 kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Purworejo, kecamatan

kemiri menjadi kecamatan yang terbanyak kerugian Negara atas korupsi dana desa pada tahun 2020 dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp 1.039.859.456. Maka objek penelitian yang peneliti lakukan adalah seluruh desa yang berada di kecamatan kemiri, kabupaten Purworejo.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur dan kasi serta kaur keuangan dan menambahkan peran BPD yang terdapat di 9 Desa yang berada di dekat fenomena terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa yakni desa Wonosari dengan jumlah total 99 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Jenis non probability sampling yang dipakai adalah dengan teknik accidental sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara memilih siapa yang kebetulan dijumpai. Dengan demikian, accidental sampling berdasar pada faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel (responden). Pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling disebut juga dengan istilah convenience sampling. Convenience mengandung arti mudah atau nyaman atau tidak memberikan kesulitan. Dengan demikian, *convenience sampling* mengandung arti pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman tanpa mendapatkan kesulitan (Akhmad Fauzy, 2019)

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisis metode statistic dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei secara langsung kepada responden sebagai objek penelitiannya.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara survei secara langsung kepada responden, dengan membagikan kuisisioner kepada responden untuk diberikan jawaban yang sebenarnya agar bisa mendapatkan hasil

penelitian yang relevan. Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Penggunaan kuesioner akan disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan harapan peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami responden. Kesungguhan dan kejujuran responden dalam menjawab setiap pertanyaan pada kuesioner merupakan hal yang sangat penting, mengingat teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner sehingga tidak ada pertanyaan yang kurang dipahami responden (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022).

Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel

Pencegahan *Fraud*

Penelitian Lestari & Ayu, (2021) Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) yakni usaha yang ditempuh dalam meminimalisir atau mencegah peluang terjadinya tindakan kecurangan. Terdapat 12 item pertanyaan dengan 5 indikator dalam Variabel pencegahan *fraud* diukur menggunakan item kuesioner dibawah ini yang bersumber dari penelitian Wijayanti et al., (2020), Paramitha dan Adiputra (2020) dan diukur dengan skala likert 1-5. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1.) Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan
- 2.) Evaluasi kinerja pemerintah desa
- 3.) Budaya Kejujuran
- 4.) Keberadaan sanksi
- 5.) Penerapan sistem

Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dan sesuai permendagri 113 tahun 2014. Terdapat 12 item pertanyaan dengan 4 indikator kepatuhan pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Wonar et al., (2018) yang diukur dengan skala likert 5 jenjang, indikatornya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Administrasi pelaporan dan akuntansi
- 4) Akuntabilitas

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan perencanaan meliputi metode, alat, struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap

kebijakan dilakukan oleh manajemen (Pratolo et al., 2016). Terdapat 10 item pertanyaan dengan 5 indikator pengukuran sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh (Lisnawati, 2021), (Ariastuti et al., 2021), (Faiqoh, 2019), yaitu sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi komunikasi
- 5) Kegiatan pengawasan

Whistleblowing System

Penelitian Lestari & Ayu, (2021) whistleblowing system merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan pelaporan atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang terkait adanya sebuah pelanggaran atau tindakan yang tidak bermoral di dalam organisasi. Terdapat 8 item pertanyaan dengan 4 indikator pengukuran sistem whistleblowing yang diukur dengan skala 5 jenjang oleh Widyarta et al., (2017) dan Hariawan et al., (2020) yaitu:

- 1) Persepsi penerapan sistem
- 2) Upaya pencegahan yang diterapkan
- 3) Sistem pelaporan
- 4) Perlindungan whistleblower

Kompetensi Aparatur Desa

Romadaniati et al. (2020) menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Permendagri, 2017). Terdapat 6 pertanyaan dalam pengukuran Variabel kompetensi aparatur desa dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (Knowledge) yaitu terdiri dari: Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan
- 2) Kemampuan (skill) yaitu terdiri dari: Keahlian teknis dan Kemampuan mencari solusi
- 3) Sikap (attitude) yang meliputi: inisiatif dalam bekerja; keramahan dan kesopanan, independensi, kemampuan profesional, lingkungan pekerjaan.

Sumber pertanyaan di dalam kuesioner didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017).

Metode Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Skewness mengukur kemiringan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati nol (Ghozali, 2018).

Deskripsi data dilakukan pada variabel-variabel yang akan diuji, terdiri dari variabel dependen yaitu Pencegahan *fraud* (PF) dan variabel independen yaitu Kepatuhan pelaporan Keuangan (KPK), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Whistleblowing System (WS), dan Kompetensi Aparatur Desa (KAD) untuk menentukan skor maksimum, skor minimum, mean dan standar deviasi dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan software SPSS. Sedangkan statistik deskriptif responden terdiri dari jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja responden.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner (Ghozali, 2018:51). Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, dalam menguji validitas instrument kuisisioner menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA sendiri digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel lainnya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak (mengkonfirmasi suatu Variabel). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). Uji bartlett of sphericity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah kaiser meyer olkin measure of sampling adequacy (KMO NSA). Nilai KMO bervariasi dari sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan cross loading $>0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menghitung Croanbach's alpha dari

masing-masing instrument dalam suatu variabel, instrument yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliable ketika apabila cronbach"s alpha memiliki nilai $> 0,70$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yaitu suatu model statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model ini dipilih untuk mengetahui hubungan variabel terikat dengan variabel bebasnya serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan variabel independen dan dependen tersebut, maka dapat disusun persamaan analisis regresi linier sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$\text{PFPDD} = \alpha + \beta_1\text{KPK} + \beta_2\text{SPI} + \beta_3\text{WS} + \beta_4\text{KAD} + e$$

Keterangan:

PFPDD	= Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien Regresi
KPK	= Kepatuhan Pelaporan Keuangan
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
WS	= <i>Whistleblowing System</i>
KAD	= Kompetensi Aparatur Desa
e	= <i>Standard Error</i>

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Uji F

Digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak Ghozali (2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k-1$ dan derajat kebebasan penyebut $df = n-k$ di mana k adalah jumlah variabel bebas. Kriteria dalam uji F yaitu:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat $\alpha < 0.05$, maka model penelitian dapat dikatakan cocok.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat $\alpha > 0.05$, maka model penelitian dapat dikatakan tidak cocok.

Uji t

Uji t untuk menunjukkan bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018) dengan ketentuan jika $t_{hitung} > t_{table}$ atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur dan kasi serta kaur keuangan dan menambahkan peran BPD yang terdapat di 9 Desa yang berada di dekat fenomena terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa yakni desa wonosari dengan jumlah total 99 responden. Jumlah kuisisioner yang disebar adalah 99 kuisisioner yang kembali adalah sebesar 67 dan yang dapat diolah adalah sebesar 65. Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki, kemudian rentan usia dari pekerja adalah 31-40 tahun dan kebanyakan adalah tingkat pendidikannya sma sederajat.

Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Penilaian analisis statistik deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi pegawai pemerintah desa terkait dengan variabel penelitian ini. Hasil analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	65	16	23	20.9368	1.39765
Sistem Pengendalian Internal	65	12	18	15.7263	1.51195
<i>Whistleblowing System</i>	65	9	12	10.4	.9498
Kompetensi Aparatur Desa	65	9	15	12.1895	1.06486
Pencegahan <i>Fraud</i>	65	11	24	23,41895	3.67889
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Olah data

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini dengan nilai KMO dan Barlett test lebih dari 0,5 untuk batas nilai dapat dilakukan CFA. Nilai cross loading factor harus lebih besar dari 0,50 sebagai syarat data dinyatakan valid.

Tabel 5. Uji Validitas KMO

Variabel	KMO and Barlett's Test	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,841	Valid
Sistem Pengendalian Internal Whistblowing System	0,828	Valid
Kompetensi Aparatur Desa	0,788	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,843	Valid
	0,838	Valid

Sumber: Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan data pada tabel 5 seluruh variabel dinyatakan dapat dianalisa karena memiliki nilai KMO lebih dari 0,5.

Tabel 6. Hasil Cross Loading Factor

Variabel	Butir	Rhitung	Rtabel	Ket
Pencegahan Kecurangan (Y)	PK 1	0.655	0.2352	Valid
	PK 2	0.673	0.2352	Valid
	PK 3	0.623	0.2352	Valid
	PK 4	0.549	0.2352	Valid
	PK 5	0.289	0.2352	Valid
	PK 6	0.606	0.2352	Valid
	PK 7	0.623	0.2352	Valid
	PK 8	0.501	0.2352	Valid
	PK 9	0.703	0.2352	Valid
	PK 10	0.697	0.2352	Valid
	PK 11	0.708	0.2352	Valid
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1)	KPK 1	0.716	0.2352	Valid
	KPK 2	0.645	0.2352	Valid
	KPK 3	0.805	0.2352	Valid
	KPK 4	0.781	0.2352	Valid
	KPK 5	0.698	0.2352	Valid
	KPK 6	0.835	0.2352	Valid
	KPK 7	0.742	0.2352	Valid
	KPK 8	0.835	0.2352	Valid
Variabel	Butir	Rhitung	Rtabel	Ket
Sistem Pengendalian	KPK 9	0.757	0.2352	Valid
	SPI 1	0.623	0.2352	Valid
	SPI 2	0.760	0.2352	Valid
	SPI 3	0.792	0.2352	Valid
	SPI 4	0.669	0.2352	Valid
	SPI 5	0.752	0.2352	Valid
	SPI 6	0.700	0.2352	Valid

Internal (X2)	SPI 7	0.727	0.2352	Valid	
	SPI 8	0.661	0.2352	Valid	
Whistleblowing System (X3)	SPI 9	0.799	0.2352	Valid	
	SPI 10	0.613	0.2352	Valid	
	SPI 11	0.705	0.2352	Valid	
	SPI 12	0.673	0.2352	Valid	
	WS 1	0.780	0.2352	Valid	
	WS 2	0.726	0.2352	Valid	
	WS 3	0.772	0.2352	Valid	
	WS 4	0.823	0.2352	Valid	
	WS 5	0.662	0.2352	Valid	
	WS 6	0.793	0.2352	Valid	
	WS 7	0.612	0.2352	Valid	
	Kompetensi Aparatur Desa (X4)	KAD 1	0.798	0.2352	Valid
		KAD 2	0.791	0.2352	Valid
		KAD 3	0.812	0.2352	Valid
KAD 4		0.534	0.2352	Valid	
KAD 5		0.750	0.2352	Valid	
KAD 6		0.607	0.2352	Valid	
KAD 7		0.854	0.2352	Valid	
KAD 8		0.853	0.2352	Valid	
KAD 9		0.582	0.2352	Valid	

Sumber: Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil cross loading menunjukkan bahwa item pernyataan instrumen penelitian dalam riset ini mempunyai nilai cross loading $> 0,50$, artinya indikator pada variabel Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing system, Kompetensi Aparatur Desa dan Pencegahan *Fraud* dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Tabel 7. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,786	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,757	Reliabel
Whistleblowing System	0,716	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa	0,857	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,753	Reliabel

Sumber: Olah data Primer peneliti

Berdasarkan Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,70$ sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hasil analisis regresi berganda mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi disajikan dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.439	1.934		5.397	.000
KPK	0.158	0.073	0.207	2.179	.032
SPI	0.251	0.067	0.357	-3.766	.000
WS	0.231	0.107	.205	2.151	.034
KAD	-0,291	0,057	-0,452	5,089	0,000

Sumber: Olah Data Peneliti, 2022

$$PF = 0,439 + 0,158 \text{ KPK} + 0,251 \text{ SPI} + 0,231 \text{ WS} - 0,291 \text{ KAD} + e$$

Hasil Persamaan tersebut yaitu:

- Konstanta menunjukkan angka 0,439 hal ini berarti apabila nilai variabel independen dalam penelitian ini bernilai 0, maka variabel dependen pencegahan *fraud* akan memiliki nilai sebesar 0,439.
- Koefisien regresi variabel kepatuhan pelaporan keuangan yaitu 0,158 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel kepatuhan pelaporan keuangan sebesar 1% maka variabel pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 0,158.
- Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal yaitu 0,251 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan variabel sistem pengendalian internal sebesar 1% maka akan meningkatkan variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,251.
- Koefisien regresi variabel whistleblowing sistem yaitu 0,231 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel sistem whistleblowing sebesar 1% maka variabel whistleblowing system akan meningkat sebesar 0,231.
- Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa yaitu 0,291 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel sistem whistleblowing sebesar 1% maka variabel kompetensi aparatur desa akan meningkat sebesar 0,291.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,789	0,648	0,633	2,366

Sumber: Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square atau R² sebesar 0,633, artinya variabel bebas secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat yaitu pencegahan kecurangan sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% diterangkan oleh variabel-variabel lain ataupun faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	648,736	9	216,245	38,638	0,000
Residual	367,606	56	5,570		
Total	1016,343	65			

Sumber: Olah data

Berdasarkan tabel 10 tingkat signifikansi yang didapat sebesar 0,000 dan hal tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dikatakan layak.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara berpengaruh terhadap dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,05

Tabel 11. Hasil Uji t

	t hitung	Sig.	Ttabel	Keterangan
KPK	2,074	0,0285	1,982	H1 diterima
SPI	2,221	0,028	1,982	H2 diterima
WS	5,089	0,938	1,982	H3 diterima
KAD	0,079	0,000	1,982	H4 tidak diterima

Sumber: Olah data

Pembahasan

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan keuangan, maka tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan semakin tinggi pula, tetapi semakin rendah kepatuhan pelaporan keuangan di pemerintahan desa maka akan semakin rendah pula pencegahan *fraud* yang terdapat di pemerintahan desa.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, teori agensi akan memicu munculnya permasalahan yang dikenal masalah agensi yakni asimetri informasi yang muncul karena perbedaan informasi diantara agent dan principal. Kepatuhan pelaporan keuangan disini menjalankan sebagai dalam memecahkan masalah asimetri informasi jenis monitoring yakni penyelesaian masalah dari pihak eksternal. Pemerintahan desa selaku agent berkewajiban untuk melaporkan segala bentuk pelaporan keuangan kepada pihak eksternal yang dalam hal ini adalah pemerintahan Indonesia melalui pemerintahan dalam negeri melalui dinas terkait. Kepatuhan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintahan desa selaku agent kepada *principal* agar tidak terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) yang menyatakan semakin tinggi kepatuhan pelaporan keuangan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud*, begitupun sebaliknya.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Yang artinya semakin baik tingkat pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan desa maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud*, sebaliknya semakin rendah pengendalian internal maka semakin rendah pula pencegahan *fraud* dalam pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, teori agensi memunculkan masalah keagenan yakni asimetri informasi, asimetri informasi terjadi karena perbedaan informasi yang dimiliki diantara agent dan juga principal. Asimetri informasi dapat diselesaikan dengan yakni bounding mechanism dan juga monitoring, Sistem pengendalian internal termasuk dalam penyelesaian asimetri informasi berupa bounding mechanism yakni penyelesaian masalah keagenan yang berasal dari pihak internal. Asimetri tidak terjadi dalam pemerintahan desa ketika pengendalian internal dalam pemerintahan desa tersebut tinggi karena dalam lingkungan pengendalian tersebut dapat memantau *fraud* baik yang akan terjadi maupun sedang terjadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yusuf et al., (2021); Paramitha & Adiputra, (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* yang artinya semakin tinggi tingkat pengendalian internal dalam pemerintahan desa maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dalam pemerintahan desa.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* yang artinya semakin efektif atau bagus whistleblowing system dalam pemerintahan desa maka semakin baik pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya semakin buruk whistleblowing system dalam pemerintahan desa maka semakin rendah pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, teori agensi memunculkan masalah keagenan yakni asimetri informasi, asimetri informasi terjadi karena perbedaan informasi yang dimiliki diantara agent dan juga principal. Asimetri informasi dapat diselesaikan dengan yakni *bounding mechanism* dan juga monitoring. *Whistleblower* memainkan peran sebagai bounding mechanism dalam penyelesaian asimetri informasi. Pemerintahan desa selaku agen harus melakukan pelaporan terhadap *fraud* baik yang akan terjadi maupun sudah terjadi, karena *fraud* paling bisa mendeteksi paling awal adalah dari pihak internal pemerintahan desa. Asimetri informasi tidak terjadi ketika pemerintahan desa saling menjaga agar tidak terjadinya *fraud* dengan *whistleblowing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Paramitha & Adiputra, (2020); Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Yang artinya semakin efektif *whistleblowing system* maka semakin baik pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pemerintahan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negative terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya baik buruknya kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pencegahan *fraud* dalam pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini kaitannya dengan teori agensi adalah kompetensi aparatur desa tidak mampu menjadi variabel dalam pemecahan masalah teori keagenan yakni asimetri informasi, kompetensi aparatur desa yang tinggi ataupun rendah tidak memiliki pengaruh terhadap penyelesaian masalah keagenan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2021), yang menyatakan hasil positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Yang mengartikan semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, namun kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur desa pada beberapa desa di kecamatan wonosari masih tergolong lemah karena beberapa perangkat desa kurang mahir dalam melakukan segala bentuk pencatatan transaksi menggunakan software ms excel, dan juga masih banyak perangkat desa yang kurang memahami undang undang dan peraturan menteri tentang pengelolaan dana desa dengan seksama.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, ruang lingkup yang dilakukan di kecamatan wonosari, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di objek yang berbeda agar mendapatkan hasil yang berbeda. Masih terdapat beberapa variable yang mempengaruhi pencegahan *fraud* seperti moralitas individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universita Diponogoro*.
- Islamiyah, F., Sari, A. R., & Made, A. (2020). Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicis). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi). *Akuntansi*, 101–116.
- Menteri Keuangan (2021). Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementrian Keuangan, Jakarta.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud*, dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 184–198.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.
- Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.(Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227-237.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. *Alfabeta*.

- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63-89.
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., YUSDhaniar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(2), 1–12.